



**PERATURAN DESA LAMUK  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMBANGUNAN PASAR DESA TAHUN  
2021 DESA LAMUK KECAMATAN  
KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LAMUK,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna membiayai Pembangunan Pasar Desa, Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro Tahun 2023 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Desa Lamuk perlu membentuk dana cadangan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ), maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Dana Cadangan Pembangunan Pasar Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

Penyusunan Peraturan Desa;

**Dengan persetujuan bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMUK  
dan  
KEPALA DESA LAMUK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DESA LAMUK TENTANG PEMBENTUKAN DANA  
CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR DESA LAMUK  
TAHUN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lamuk
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lamuk;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pembangunan ekonomi masyarakat
8. Pasar Desa adalah pasar yang di bentuk dan di kelola oleh Desa.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lamuk yang selanjutnya disebut APB Desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APB Desa;
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

**BAB II**  
**PRINSIP DANA CADANGAN**

**Pasal 2**

Prinsip Dana Cadangan :

1. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai pembangunan pasar Desa;
2. digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai
3. Besaran Total dana yang di butuhkan untuk Pembangunan Pasar Desa adalah Rp 1.377.282.000
4. Besaran dana cadangan yang di butuhkan adalah Rp 800.000.000
5. Pembangunan Pasar Desa akan di laksanakan Tahun 2023

**BAB III**  
**TUJUAN**

**Pasal 3**

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai pembangunan pasar Desa Lamuk Tahun 2023

**BAB IV**  
**BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN**

**Pasal 4**

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebagai berikut :

1. APB Desa Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp 200.000.000
2. APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 600.000.000

**Pasal 5**

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APB Desa, kecuali dari alokasi dana khusus, pinjaman desa dan penerimaan desa lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

**BAB V**  
**BENTUK DANA CADANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Dana Cadangan Desa
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekening Tabungan pada Bank Pemerintah.
- (3) Bunga dana cadangan dapat diambil dan dimasukkan kedalam Kas Umum Desa dan dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB VI PENGELUARAN**

### **Pasal 7**

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan untuk membiayai Pembangunan Pasar Desa Tahun 2023.

## **BAB VII TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 8**

- (1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai kebutuhan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke rekening Kas Desa pada Tahun Anggaran 2023 dan dialokasikan untuk pembangunan pasar Desa.

## **BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lamuk.

Ditetapkan di :Lamuk  
Pada tanggal :25 Desember 2020

**KEPALA DESA LAMUK**



**PARIMAN**

Diundangkan di:Lamuk  
Pada tanggal :26 Desember 2020

**SEKRETARIS DESA LAMUK**



**END MULYONO**